

PIAGAM KOMITE AUDIT (COMMITTEE AUDIT CHARTER)



**PT. KROM BANK INDONESIA, TBK
2024**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
A. Pendahuluan	3
B. Visi dan Misi Komite Audit	3
C. Kode Etik Komite Audit	4
D. Tujuan Pembentukan Komite Audit	4
E. Komposisi, Struktur, Masa Jabatan dan Keanggotaan Komite Audit	5
F. Persyaratan Keanggotaan	5
G. Tugas dan Tanggung Jawab	7
H. Wewenang Komite Audit	10
I. Tata Cara, Prosedur dan Penyelenggaraan Rapat	10
J. Pelaporan	11
K. Penanganan Pengaduan atau Pelaporan Sehubungan Dugaan Pelanggaran Terkait Pelaporan Keuangan	11
L. Etika dan Waktu Kerja	12
M. Penutup	12

A. Pendahuluan

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan fungsi Direksi sesuai dengan Good Corporate Governance (GCG).

Dalam rangka meningkatkan efektivitas tugas dan tanggung jawab Komite Audit, maka disusun Piagam Komite Audit sebagai pedoman kerja Komite Audit dan untuk kejelasan bagi semua pihak yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Komite Audit, yaitu Dewan Komisaris, Manajemen, Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), serta unit-unit kerja dan komite-komite lain yang berkaitan dengan penerapan GCG.

Pembentukan Komite Audit didasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
2. POJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
3. POJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
4. POJK No. 13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
6. POJK No. 1/POJK.03/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.
7. Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.
8. Anggaran Dasar Bank tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris.
9. *International Professional Practice Framework (IPPF) dari The Institute of Internal Auditors*

B. Visi dan Misi Komite Audit

1. Visi Komite Audit

Menjadi Komite Audit yang memiliki kompetensi tinggi, bekerja secara profesional dan independen.

2. Misi Komite Audit

Membantu dan memfasilitasi Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan berdasarkan prinsip GCG, atas hal-hal yang terkait dengan informasi keuangan, sistem pengendalian internal, efektivitas pemeriksaan audit internal dan eksternal, efektivitas pelaksanaan manajemen risiko (bersama-sama dengan Komite Pemantau Risiko) serta kepatuhan terhadap ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Kode Etik Komite Audit

Kode etik Komite Audit meliputi prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Integritas

Anggota Komite Audit dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya wajib mempertahankan integritasnya yang dilandasi oleh prinsip kejujuran, keadilan, kebijaksanaan dan tanggung jawab.

2. Objektivitas

Anggota Komite Audit melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan independen tanpa pengaruh dari kepentingan pribadi ataupun pengaruh / tekanan dari pihak manapun.

3. Kerahasiaan

- a) Anggota Komite Audit yang masih dan yang sudah tidak menjabat lagi sebagai anggota Komite, wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota Komite, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.
- b) Anggota Komite dilarang menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan Bank untuk keuntungan pribadi.

4. Kompetensi

- a) Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dengan mengaplikasikan pengetahuan, keahlian dan pengalamannya.
- b) Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Bank.
- c) Memelihara kompetensi profesionalnya dengan mengikuti perkembangan dan praktek-praktek terbaik dalam bidang akuntansi, audit, pengendalian intern dan GCG.

D. Tujuan Pembentukan Komite Audit

Komite Audit dibentuk dengan tujuan untuk memastikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kecukupan dan integritas pengendalian internal dan sistem informasi manajemen.
2. Terlaksananya fungsi audit internal dan audit eksternal yang kuat dengan standar profesional atas objektivitas dan independensi.
3. Kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan otoritas pengawas Bank dan peraturan lainnya yang terkait dengan GCG.
4. Pelaksanaan fungsi pengawasan GCG yang kuat.
5. Terbangunnya budaya GCG dengan iklim disiplin dan kesadaran pengendalian internal untuk mengurangi kemungkinan terjadinya *fraud* dan praktik-praktik perbankan yang tidak sehat.
6. Laporan keuangan yang berkualitas.
7. Identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

E. Komposisi, Struktur, Masa Jabatan dan Keanggotaan Komite Audit

1. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan terdekat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).
Direksi mengeluarkan surat pengangkatan anggota Komite Audit berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris.
2. Pelaporan kepada OJK dan BEI disampaikan selambatnya 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Komite Audit.
3. Pengangkatan dan/atau pemberhentian Komite sebagaimana dimaksud dalam poin 2 di atas wajib dimuat dalam laman (*website*) Bank dan/atau laman (*website*) BEI.
4. Komite Audit paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang anggota independen, yang terdiri dari Komisaris Independen, dan pihak dari luar Bank (selanjutnya disebut "Pihak Independen").
5. Komite Audit diketuai oleh salah seorang Komisaris Independen merangkap sebagai anggota. Ketua Komite Audit hanya diperbolehkan menjabat sebagai Ketua pada 1 (satu) Komite lainnya.
6. Masa tugas anggota Komite tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.
7. Kinerja Komite Audit dievaluasi sekurang-kurangnya pada setiap akhir tahun buku oleh Dewan Komisaris

F. Persyaratan Keanggotaan

1. Komisaris Independen

Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Bank pada periode berikutnya.
- b. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen, wajib menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 1 (satu) tahun sebelum menjadi Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan.
- c. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang membawahi fungsi pengawasan pada Bank tersebut tidak wajib menjalani masa tunggu (*cooling off*) untuk menjadi Komisaris Independen.
- d. Komisaris Non Independen dapat beralih menjadi Komisaris Independen setelah memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen.
- e. Komisaris Non Independen yang akan beralih menjadi Komisari Independen sebagaimana dimaksud pada poin (d) wajib menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan.

- f. Peralihan dari Komisaris Non Independen menjadi Komisaris Independen wajib memperoleh persetujuan OJK.
- g. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank.
- h. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama Bank.
- i. Adapun yang dimaksud Afiliasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah sebagai berikut:
 - (i) Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - (ii) Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari Pihak tersebut;
 - (iii) Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
 - (iv) Hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut.
 - (v) Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama atau
 - (vi) Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- j. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.

2. Anggota Komite Audit

Anggota Komite Audit wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki akhlak dan moral yang baik, integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan bidang pekerjaannya dan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Bank, proses audit, manajemen risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, perbankan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Wajib mematuhi Kode Etik yang ditetapkan oleh Bank.
4. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
5. Wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan dan paling kurang satu anggota dengan keahlian di bidang hukum atau perbankan. Anggota Komite Audit yang berasal dari pihak independen dinilai memiliki keahlian di bidang keuangan atau bidang akuntansi dalam hal memenuhi kriteria:
 - Memiliki pengetahuan di bidang keuangan dan/atau bidang akuntansi dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat kompetensi;
 - Memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang keuangan dan/atau bidang akuntansi.

Anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di

bidang hukum atau bidang perbankan dalam hal memenuhi kriteria:

- Memiliki pengetahuan di bidang hukum dan/atau bidang perbankan dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat kompetensi; dan
 - Memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang hukum dan/atau bidang perbankan.
6. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang sedang atau telah memberikan jasa *assurance/audit*, *non assurance/audit*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Bank dan anak perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum penunjukan.
 7. Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Bank dan anak perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum penunjukannya, kecuali Komisaris Independen.
 8. Tidak mempunyai saham Bank baik langsung maupun tidak langsung.
 9. Dalam hal anggota Komite memperoleh saham Bank baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
 10. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Pengendali.
 11. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank dan anak perusahaan dari Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Bank.
 12. Anggota Direksi dilarang untuk menjadi anggota Komite.
 13. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen dilarang menjadi Pihak Independen dalam anggota komite pada Bank yang bersangkutan sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat menjadi anggota Komite Audit.
 14. Masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan tersebut tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Bank tersebut.

G. Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Bank kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank, termasuk mengevaluasi kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
2. Menelaah ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang

- berhubungan dengan kegiatan Bank.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadinya perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya.
 4. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan aktif terhadap aktivitas auditor eksternal dengan:
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan dan/atau penggantian Akuntan Publik yang didasarkan pada dan tidak terbatas pada independensi, ruang lingkup penugasan, fee, keahlian, dan metode yang digunakan.
 - b. Mendiskusikan rencana audit yang meliputi sifat dan ruang lingkup audit.
 - c. Menelaah kecukupan pemeriksaan oleh kantor akuntan publik dengan mempertimbangkan semua risiko penting.
 - d. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh akuntan publik dan/atau Kantor Akuntan Publik termasuk kesesuaiannya dengan standard akuntansi keuangan yang berlaku, kecukupan waktu pekerjaan lapangan, kecukupan uji petik, dan rekomendasi perbaikan yang diberikan. Hasil evaluasi Komite Audit terhadap pelaksanaan tugas akuntan publik disampaikan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
 - e. Memastikan koordinasi bila ditugaskan lebih dari satu Akuntan Publik.
 5. Dalam kaitan pertanggungjawaban Audit Intern secara fungsional kepada Komite Audit, Komite Audit bertanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai pengangkatan, pemberhentian, serta penilaian kinerja Kepala SKAI.
 - b. Melakukan penelaahan, pemantauan dan evaluasi atas perencanaan audit dan efektivitas pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit (terkait teknologi informasi dan non teknologi informasi) dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
 - c. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan Direksi menyusun dan memelihara sistem pengendalian intern yang memadai, efektif, dan efisien.
 - d. Membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian intern berdasarkan informasi yang diperoleh dari SKAI paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
 - e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran SKAI.
 - f. Menandatangani laporan khusus mengenai setiap temuan audit intern yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank dan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern yang nantinya disampaikan kepada OJK.
 - g. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas persetujuan piagam audit intern.
 - h. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penunjukan pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI.
 - i. Memastikan SKAI melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, auditor ekstern, dan Otoritas Jasa Keuangan.

- j. Memastikan SKAI bekerja secara independen.
 - k. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan SKAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja.
 - l. Memastikan SKAI menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas.
 - m. Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, fraud, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang undang, dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI, auditor ekstern maupun rekomendasi regulator.
6. Menelaah dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank, termasuk apabila terdapat dugaan adanya kesalahan keputusan rapat Direksi atau penyimpangan pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi. Apabila diperlukan, Komite dapat melakukan pemeriksaan baik oleh Komite sendiri maupun dengan menugaskan pihak ketiga. Laporan tersebut harus diserahkan kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah selesainya laporan.
7. Menelaah dan memberikan saran dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya rencana transaksi afiliasi material dan potensi benturan kepentingan Bank yang disampaikan oleh Manajemen kepada Komite Audit.
- Definisi transaksi afiliasi adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam (OJK Pengawas Pasar Modal) No. IX.E.1, sedangkan definisi benturan kepentingan adalah dalam hal terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Bank dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terkait dengan Bank.
- Saran yang diberikan termasuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris langkah-langkah yang harus diambil termasuk, namun tidak terbatas pada, pengungkapan keterbukaan informasi kepada regulator dan/atau masyarakat atau meminta persetujuan Rapat Pemegang Saham Independen, jika dianggap perlu dan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
8. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan aktif terhadap fungsi kepatuhan dengan:
- a. Mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank terhadap peraturan internal Bank dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - b. Memberikan saran untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank.
9. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan aktif terhadap penerapan strategi anti Fraud dengan melakukan review atas Laporan Penerapan Strategi Anti Fraud yang disampaikan oleh unit Anti Fraud.
10. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank.
11. Komite dan Anggota Komite melakukan penilaian kinerja Komite secara kolegal, individu masing-masing anggota dan Ketua Komite, dengan kriteria dan proses penilaian yang diatur dalam ketentuan.
12. Ketua Komite Audit bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi atas se

luruh kegiatan Komite untuk memenuhi tujuan Komite sesuai dengan pembentukannya, diantaranya bertanggung jawab untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Menentukan rencana kerja tahunan
 - b. Menentukan jadwal rapat tahunan
 - c. Membuat laporan berkala mengenai kegiatan Komite serta hal-hal yang dirasakan perlu untuk menjadi perhatian Dewan Komisaris
 - d. Membuat Self-Assessment mengenai efektifitas dari kegiatan Komite
 - e. Menunjuk anggota Komite Audit non-Dewan Komisaris atau menunjuk pihak ketiga lainnya sebagai sekretaris Komite yang bertanggung jawab untuk:
 - 1) Mempersiapkan dan menyelenggarakan Rapat Komite Audit
 - 2) Membuat Risalah Rapat Komite Audit
 - 3) Mendistribusikan Risalah Rapat Komite Audit kepada Dewan Komisaris, Direksi dan unit kerja terkait.
 - 4) Melakukan surat menyurat yang berkaitan dengan tugas Komite Audit.
 - 5) Melakukan penyusunan dan penyimpanan semua dokumentasi yang terkait dengan Komite Audit.
13. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan Direksi menerapkan keberlanjutan (*sustainability*) pada Bank.
- Anggota Komite Audit bertugas dan bertanggung jawab diantaranya untuk:
- a. Mempelajari materi rapat terlebih dahulu
 - b. Menghadiri rapat Komite
 - c. Berperan aktif dan memberikan kontribusi dalam setiap kegiatan Rapat Komite

H. Wewenang Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data dan informasi Bank, tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya Bank yang diperlukan.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan Bank termasuk Direksi dan/atau Senior Eksekutif/Officer dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen resiko, serta akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite.
3. Melibatkan pihak independen di luar Komite yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
4. Melakukan Kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

I. Tata Cara, Prosedur dan Penyelenggaraan Rapat

1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota yang ditunjuk secara tertulis, apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir.
3. Rapat dapat diselenggarakan baik dengan kehadiran secara fisik maupun non fisik melalui

media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Komite saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

4. Rapat Komite hanya dapat dilaksanakan bila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu per seratus) dari jumlah anggota termasuk kehadiran seorang Komisaris Independen dan seorang Pihak Independen.
5. Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Ketua Komite dan setiap anggota masing-masing memiliki 1 (satu) hak suara.
6. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

J. Pelaporan

1. Komite Audit membuat laporan berkala kepada Dewan Komisaris mengenai kegiatan Komite Audit, sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Komite Audit membuat laporan kepada Dekom atas setiap pelaksanaan tugas yang diberikan.
3. Pada akhir tahun, Komite Audit menyusun Laporan Tahunan pelaksanaan Komite yang akan disajikan dalam Laporan Tahunan Bank, yang sekurang-kurangnya memuat sebagai berikut:
 - a. Komposisi Komite Audit, termasuk nama, jabatan dan status independensinya.
 - b. Tujuan dan ruang lingkup kerja Komite Audit.
 - c. Jumlah rapat Komite Audit tahun berjalan dan rincian kehadiran tiap anggota Komite.
 - d. Ringkasan pelaksanaan tugas dan tanggung-jawab Komite Audit selama tahun berjalan meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - (1) Penelaahan atas pengendalian internal;
 - (2) Usulan penunjukan auditor eksternal (jika ada);
 - (3) Penelaahan laporan keuangan;
 - (4) Status kepatuhan dan hukum;
 - (5) Kesimpulan atau pendapat.
4. Komite Audit membuat laporan hasil evaluasi pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Auditor Ekstern paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

K. Penanganan Pengaduan atau Pelaporan Sehubungan Dugaan Pelanggaran Terkait Pelaporan Keuangan

1. Komite Audit berkewajiban menelaah pengaduan atau pelaporan sehubungan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dekom atas hasil penelaahan tersebut.

L. Etika dan Waktu Kerja

1. Seluruh anggota Komite Audit wajib mematuhi Kode Etik dan Perilaku Bank.
2. Anggota Komite Audit dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
3. Anggota Komite Audit dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank.
4. Seluruh anggota Komite Audit wajib menyediakan waktu kerja yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
5. Penyediaan waktu yang cukup tercermin antara lain oleh kehadiran yang bersangkutan dalam rapat-rapat Komite Audit sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
6. Waktu kerja anggota Komite Audit yang merupakan anggota Dewan Komisaris juga mengacu pada Piagam Dewan Komisaris.

M. Penutup

1. Dengan diterbitkannya Piagam Komite Audit 2024 versi 2 ini, maka Piagam Komite Audit Tahun 2023 versi 1 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
2. Piagam Komite Audit ini akan ditinjau ulang paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
3. Piagam Komite Audit ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan atas Piagam Komite Audit ini, maka akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.